

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG WALI AD{AL KARENA ALASAN TIDAK MENDAPATKAN HARTA WARISAN DI PENGADILAN AGAMA GRESIK

A. Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Penolakan Wali Ad{al Karena Alasan Tidak Mendapatkan Harta Warisan

Perkawinan harus diawali dengan niat yang ikhlas, karena perkawinan itu adalah suruhan Allah dan Rasulnya terhadap hamba-hambanya yang mampu untuk melaksanakan perkawinan. Sebelum pihak yang bersangkutan (calon suami istri) menyelenggarakan perkawinan hendaklah mereka berusaha mempelajari dasar-dasar tujuan berumah tangga serta seluk beluknya yang bersangkutan dengan itu.

Tujuan pernikahan diantaranya adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Ru>m ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu*

*benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Ruum : 21).*¹

Dalam penetapan wali *ad}al* melalui persidangan di pengadilan, sesuai dengan duduk perkara dalam masalah ini di mana wali Pemohon enggan menjadi wali bagi Pemohon karena wali, yang dalam hal ini paman pemohon meminta bagian warisan yang ditinggalkan oleh almarhum ayah pemohon, dan Pengadilan Agama Gresik menetapkan menerima permohonan ini karena Ketua Majelis dalam pertimbangannya didasarkan pada kemaslahatan bagi para pihak, apalagi anak perempuan yang ada di bawah perwaliannya dengan calon suaminya sudah dewasa dan mampu memenuhi syarat sahnya perkawinan, di samping itu hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah terjalin cukup lama, dan tidak dapat dibiarkan lebih lama lagi, karena akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar, untuk itu perlu diakhiri dalam ikatan yang sah yakni ikatan pernikahan.² Sebagaimana qawaidul fiqhiyah:

دَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *”Mencegah kerusakan lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan”*

Hukum Islam membenarkan penetapan putusan hakim Pengadilan Agama Gresik dalam perkara ini, karena dianggap pihak wali enggan menikahkan anak

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 644

² Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Gresik, Bapak Drs. H. Mujahiddin. AR., M. Hum., tanggal 7 Agustus 2008

perempuan yang ada di bawah perwaliannya dengan alasan yang tidak jelas atau tidak sesuai dengan syari'at agama.

Dalam hal ini sesuai dengan Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi :

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

Artinya : *"Janganlah kamu (para wali) menghalang halangi mereka (para istri) untuk kembali dengan bekas suami mereka"* (Q.S. Al Baqarah ayat 232).

B. Analisis Hukum Islam Tentang Wali Ad{al Karena Alasan Tidak Mendapatkan Harta Warisan

Perkawinan merupakan suatu hal yang paling penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri) mereka saling berhubungan agar mendapatkan keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut keluarga.

Dalam undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 pasal 1 disebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dari pasal ini dapat kita ketahui

bahwa perkawinan bukan sekedar hubungan antara seorang dengan seorang wanita yang didasarkan atas nafsu belaka tetapi lebih didasarkan pada hubungan yang berlandaskan ketaqwaan kepada Tuhan.

Dalam hukum Islam perkawinan dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dapat dibatalkan. Adapun yang termasuk rukun perkawinan adalah.

1. Calon suami.
2. Calon istri.
3. Wali.
4. Dua orang saksi.
5. Sighat.

Dalam suatu akad perkawinan semua rukun ini harus dipenuhi, jika tidak maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Salah satu rukun perkawinan adalah wali tanpa wali suatu pernikahan dianggap batal, pendapat ini dikemukakan oleh imam Syafi'i, imam maliki, dan imam Hanbali. jika wanita tersebut masih gadis dan telah baligh serta berakal sehat, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya, seorang wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya, sebaliknya wanita janda itupun tidak boleh menikahkannya tanpa restu sang wali, sebagaimana sabda Nabi SAW:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

Artinya : *"Aisyah berkata : Rasulullah saw. bersabda, "Siapa pun wanita yang kawin tanpa izin walinya, maka nikahnya itu batal (diucapkan tiga kali)."*

Berdasarkan hadis di atas maka tidak sah perkawinan tanpa kehadiran seorang wali. Jika wali yang bersangkutan tidak bersedia menikahkan wanita dalam perkawinannya, maka penguasalah yang menjadi walinya sebagaimana kelanjutan dari hadis di atas:

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْأُسْلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya : *"Maka jika wali itu enggan mengawinkan, maka penguasalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. (H.R. Abu Daud).*

Keengganan wali (paman) pemohon untuk menikahkan anak perempuan yang ada dibawah perwaliannya dengan alasan tidak mendapatkan bagian harta warisan, tidak dapat dibenarkan baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Karena seorang wali (paman) pemohon tersebut mempunyai kesempatan untuk mengajukan permintaan kepada ahli waris yang ada untuk melakukan pembagian harta warisan tersebut. Bila permintaan tersebut tidak disetujui, maka wali (paman) pemohon tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan tersebut. Dalam hal ini sesuai dengan penjelsan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam :

”Para Ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan”.

Dari keterangan di atas menunjukkan bahwa putusan hakim Pengadilan Agama Gresik dalam perkara ini, yang memutuskan bahwa wali (Paman) pemohon ad}al. Ini sesuai dengan hukum Islam maupun hukum positif. Karena alasan wali (paman) pemohon enggan untuk menikahkan anak perempuan yang ada di bawah perwaliannya itu, tidak mempunyai landasan syar’i yang kuat. Sebab seorang wali (paman) pemohon yang tidak mendapat harta warisan, dia berhak mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan, tanpa harus menjadikannya alasan enggan untuk menikahkan pemohon.